

ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DAN KEHADIRAN FISIK PARA PIHAK DALAM SIDANG DI PENGADILAN NEGERI PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019

Bernadette Mulyati Waluyo
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
e-mail: nblh@unpar.ac.id

disampaikan 28/4/2020 – di-review 5/5/2020 – diterima 4/6/2020
DOI: 10.25123/vej.3883

Abstract

The Indonesian Supreme Court, in response to the information era, modernizes the civil procedural rules at the district court level. This is done by issuing Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 re. Administration of Justice at Civil Law Courts and Electronic-Court Proceedings. Undoubtedly, modernization of existing rules on the administration of justice is much needed. On the other hand, these changes may violate a number of procedural civil law principles. The author argues, from a civil procedural law perspective, that the above Supreme Court regulation violates the basic principle of transparency of court proceedings and physical attendance at court proceedings.

Keywords:

civil procedural law, electronic courts, transparency

Abstrak

Mahkamah Agung Republik Indonesia, seturut perkembangan teknologi informasi, juga melakukan pemutakhiran Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik. Tentunya, mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi proses penyelenggaraan peradilan dirasakan perlu. Pada lain pihak, perubahan-perubahan ini ditengarai memunculkan potensi pelanggaran terhadap sejumlah asas penting hukum acara perdata. Tulisan ini akan menelusuri dan mendiskusikan, dari sudut pandang hukum acara, persoalan-persoalan yang muncul dari Perma No. 1 tahun 2019 di atas. Satu temuan penting adalah bahwa Perma ini melanggar sejumlah asas hukum acara perdata, terutama penyelenggaraan peradilan yang terbuka untuk umum dan kewajiban hadir secara fisik di pengadilan.

Kata kunci:

hukum acara perdata, pengadilan elektronik, asas terbuka untuk umum

Pendahuluan

Setelah 75 tahun merdeka sampai saat ini Negara Indonesia masih belum memiliki Hukum Acara Perdata Nasional. Karena itu, hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri masih tetap menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)*. HIR diberlakukan khusus untuk Pengadilan Negeri di daerah Jawa dan Madura berdasarkan Stb. 1848 No. 16, Stb. 1941 No. 44

sedangkan RBg diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Madura berdasarkan Stb. 1927 No. 227¹.

Selain HIR dan RBg, di Pengadilan Negeri juga berlaku ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dan undang-undang lain yang secara khusus mengatur hukum acara perdata. Untuk setiap perubahan atau penambahan ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA). Di samping itu, terdapat jawaban resmi MA atas masalah yang dihadapi dalam praktek beracara di Pengadilan Negeri yang dirangkum dan diterbitkan dalam bentuk buku. Baik PERMA, SEMA, dan/atau buku tersebut seringkali digunakan sebagai pegangan, tidak hanya oleh advokat melainkan juga oleh hakim ketika menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

Salah satu pemutakhiran hukum acara yang dilakukan oleh MA, khususnya untuk menghadapi arus digitalisasi di segala bidang, pada tanggal 19 Agustus 2019 MA telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1/2019)². Pemberlakuan PERMA tersebut telah mengubah beberapa ketentuan penting di dalam *HIR* yang sebelumnya masih dipertahankan dalam proses beracara di Pengadilan Negeri.

Perubahan ketentuan beracara di pengadilan antara lain mengenai:

- a. Asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh *HIR* potensial berubah akibat pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019. Berdasarkan asas tersebut secara teknis persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dalam arti masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri. Apabila hakim menyelenggarakan sidang pengadilan negeri secara tertutup, dapat

¹ *HIR* diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) sedangkan *RBg* diterjemahkan sebagai Reglemen Daerah Seberang (RDS).

² PERMA ini menggantikan PERMA sebelumnya, yaitu PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang berlaku sejak tanggal 4 April 2018.

mengakibatkan kebatalan putusan hakim tersebut, kecuali undang-undang mengatur sidang tertutup tersebut secara khusus³.

- b. Kehadiran secara fisik di dalam persidangan pengadilan negeri dari para pihak yang bersengketa dan/atau kuasanya, yang disyaratkan oleh *HIR* dan *RBg*. Setidak-tidaknya, kehadiran secara fisik disyaratkan pada saat dilakukan mediasi, penyerahan surat gugatan, serta pada saat pembuktian, dan pembacaan putusan.

Di dalam *HIR* maupun *RBg*, kehadiran secara fisik dari para pihak yang bersengketa akan menentukan substansi putusan hakim, antara lain gugatan akan dinyatakan gugur oleh hakim apabila Penggugat atau para Penggugat (apabila penggugat lebih dari satu) tidak hadir pada persidangan pertama, padahal kepada para pihak yang bersengketa telah dilakukan pemanggilan secara patut. Sebaliknya, hakim akan menjatuhkan putusan *verstek* apabila Tergugat atau para Tergugat (apabila tergugat lebih dari satu), tidak hadir pada persidangan pertama padahal kepada para pihak yang bersengketa telah dilakukan pemanggilan secara patut. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa ukuran untuk menjatuhkan putusan gugur atau *verstek* adalah kehadiran secara fisik Penggugat atau Tergugat, atau setidaknya para pihak yang bersengketa telah mengirimkan jawaban tertulis, pada tanggal persidangan pertama yang telah ditentukan oleh hakim.

Kehadiran secara fisik dari para pihak yang bersengketa pada persidangan pertama bertujuan agar hakim berkesempatan mendamaikan para pihak tersebut. Upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa ini merupakan kewajiban hakim berdasarkan ketentuan Pasal 130 *HIR*.

Selain itu, akan dibahas pula dalam hal terdapat pihak ketiga (*intervenient, Bld*) yang mempunyai kepentingan terhadap persidangan di pengadilan negeri yang sedang berlangsung. Campur tangan pihak ketiga atau disebut intervensi (*tussenkomst, Bld*) dalam suatu persidangan di pengadilan negeri harus dilakukan melalui kehadiran secara fisik di persidangan tersebut.

³ Lihat Pasal 179 (1) *HIR*.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, penulis akan menganalisis dengan metode yuridis normatif masalah pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri dalam rangka menghadapi arus digitalisasi. Analisis tersebut tidak saja tentang proses beracara di pengadilan negeri secara teknis, namun juga tentang dampaknya terhadap asas hukum yang melandasinya di dalam *HIR*.

Dengan demikian masalah utama yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah mengenai perubahan proses persidangan di pengadilan negeri yang semula mensyaratkan kehadiran secara fisik para pihak yang bersengketa, namun berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 dapat dilakukan secara elektronik yang tidak mensyaratkan kehadiran secara fisik para pihak yang bersengketa.

Untuk kepentingan analisis terhadap masalah utama tersebut, tulisan ini mengurai masalah utama tersebut ke dalam dua sub masalah sebagai berikut: bagaimana pemaknaan asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh *HIR* dalam penyelenggaraan sidang di pengadilan negeri, termasuk pembacaan putusan yang harus dilakukan terbuka untuk umum, setelah pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019; dan bagaimana pemaknaan kehadiran secara fisik para pihak yang bersengketa setelah pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019.

Pembahasan

Pemaknaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Setelah Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019.

Demi menjamin atau mempertanggungjawabkan obyektivitas proses pemeriksaan perkara, persidangan pada prinsipnya harus dilakukan terbuka untuk umum, yang artinya masyarakat diizinkan untuk menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan proses persidangan. Demikian pula pembacaan putusan pengadilan negeri wajib dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran prinsip ini akan mengakibatkan putusan hakim tersebut batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)⁴ yang menyatakan:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah **terbuka untuk umum**, kecuali undang-undang menentukan lain (cetak tebal oleh penulis).
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** (cetak tebal oleh penulis).
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan **batal demi hukum** (cetak tebal oleh penulis).

Sehubungan dengan pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019, Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa pengucapan putusan/penetapan pengadilan negeri dilakukan secara elektronik. Ketentuan ini jelas bertentangan atau melanggar asas persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran terhadap asas tersebut akan mengakibatkan ancaman kebatalan terhadap putusan hakim yang mengadili perkara terkait.

Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik, secara hukum telah memenuhi **asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (cetak tebal oleh penulis). Apabila frasa “terbuka untuk umum” dimaknai sebagai “jalannya persidangan dapat dihadiri secara fisik dan disaksikan secara langsung” maka proses persidangan secara elektronik jelas telah meniadakan kondisi tersebut. Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dapat mengakses proses atau jalannya persidangan secara elektronik dari waktu ke waktu? Apakah pengadilan dapat memberikan akses tersebut kepada masyarakat? Apakah akses tersebut hanya diberikan setelah ada putusan? Perlu ditekankan di sini bahwa akses yang penulis maksudkan tidaklah sama dengan perbuatan mengunduh dokumen yang dimuat di *website* atau laman resmi

⁴ Berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009

pengadilan. Perbuatan tersebut bukanlah mengakses proses atau jalannya persidangan, melainkan sekedar membaca hasil/transkrip proses atau jalannya persidangan yang telah selesai.

Apabila dicermati, rumusan Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik **melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum**, hanya sebatas mengatur kualifikasi, sama sekali tidak menjelaskan makna “terbuka untuk umum” secara elektronik (cetak tebal oleh penulis). Demikian juga halnya dengan rumusan Pasal 26 PERMA No 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik **secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik** kepada para pihak **melalui Sistem Informasi Pengadilan** (cetak tebal oleh penulis). Dengan perkataan lain, pengucapan putusan/penetapan tersebut **secara hukum dianggap** telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan seperti ini tidak saja secara *legal drafting* keliru, namun substansinya bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar penyusunan PERMA No. 1 Tahun 2019. Sekalipun MA berwenang menerbitkan PERMA tentang Hukum Acara di Pengadilan Negeri, namun PERMA sama sekali tidak dapat bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Penyusunan PERMA harus taat asas dengan undang-undang yang secara hierarkie berkedudukan lebih tinggi daripada PERMA. Karena itu, perubahan terhadap UU Kekuasaan Kehakiman harus dilakukan terlebih dahulu dalam rangka memfasilitasi layanan proses pengadilan secara elektronik di era digital saat ini.

Untuk persidangan pengadilan yang dilakukan secara elektronik, maka pengertian “terbuka untuk umum” sudah seharusnya diberi makna yang berbeda, tidak sekedar dapat dihadiri oleh masyarakat, melainkan proses persidangan dan putusan pengadilan harus dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya dengan mudah dari waktu ke waktu. Ironisnya, jangankan mengakses proses persidangan pengadilan, untuk mengakses putusan pengadilan saja, masyarakat pada umumnya sampai saat ini masih mengalami kesulitan. Tidak semua putusan

pengadilan dapat diakses secara mudah di *website* atau laman resmi pengadilan. Kalaupun dapat diakses, isi putusan pengadilan kadang-kadang tidak lengkap, sehingga menimbulkan kesulitan untuk memahami putusan tersebut secara komprehensif.

Solusi yang dapat diusulkan, yaitu MA harus tetap mempertahankan asas “persidangan terbuka untuk umum” (dan memang harus demikian adanya), dan persidangan pengadilan secara elektronik harus dimaknai sebagai suatu modus yang dapat digunakan secara ‘*user friendly*’ oleh masyarakat pada umumnya. Karena itu, di samping melakukan peningkatan akses putusan pengadilan melalui *website* atau laman resmi pengadilan, MA harus memfasilitasi pembuatan layanan aplikasi *live court streaming*⁵ yang bisa diakses masyarakat di manapun mereka berada melalui komputer atau peranti elektronik praktis (*gawai/gadget*). Dengan perkataan lain, aplikasi *live court streaming* mampu menyediakan akses bagi masyarakat pada umumnya untuk menyaksikan dan mendengar proses atau jalannya persidangan pengadilan melalui saluran atau jaringan elektronik secara langsung (*real time*).

Mengingat bahwa kondisi masyarakat Indonesia masih sangat heterogen, tentu heterogenitas tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Tidak setiap orang mampu membeli *gawai/gadget*, fasih (*melek*) teknologi, serta dapat memperoleh sinyal atau akses jaringan internet yang memadai. Karena itu, penggunaan modus persidangan pengadilan secara elektronik harus diberlakukan secara bertahap.

Selain itu, kiranya perlu dipikirkan ‘tahap-tahap’ mana dalam persidangan pengadilan yang dapat dilakukan secara elektronik. Untuk pengadilan negeri yang sudah dapat menerapkan persidangan elektronik, penulis mengusulkan sementara ini penggunaan modus elektronik diperuntukkan bagi pengiriman berkas saja. Untuk proses pembuktian dan pembacaan putusan, proses persidangan pengadilan negeri tetap harus dihadiri secara fisik oleh para pihak yang

⁵ *Live streaming* merupakan sarana elektronik paling mutakhir, yang memungkinkan setiap orang dari berbagai belahan dunia bisa menonton atau melihat secara langsung (*real time*) suatu acara atau peristiwa yang terjadi.

berperkara, sambil menunggu perubahan UU Kekuasaan Kehakiman yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan PERMA.

Sebelum beralih ke uraian sub masalah berikutnya, penulis merasa perlu untuk mengemukakan ketidakjelasan dalam proses menilai atau mengontrol integritas hakim yang mengadili perkara. Proses ini berkaitan dengan penelusuran keberadaan hubungan keluarga antara hakim dengan salah satu pihak atau dengan advokat dalam perkara yang akan disidangkan. Bagaimanapun, proses penelusuran tersebut ini masih memiliki kaitan erat dengan proses persidangan pengadilan secara elektronik.

Semula, apabila terdapat pihak yang berperkara merasa keberatan karena ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan yang disebut sebagai hak ingkar (*recusatie, wraking*). Pengajuan hak ingkar oleh pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman yang dimaksudkan untuk mewujudkan asas persidangan terbuka untuk umum.

Dengan demikian, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua majelis, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera⁶. Demikian pula ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Apabila hakim atau panitera tidak bersedia mengundurkan diri, maka putusan

⁶ Pasal 17 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman

dinyatakan tidak sah, dan perkara diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Menariknya, Pasal 374 ayat (1) HIR mengatur alasan yang lebih luas, yaitu mengenai perkara yang menyangkut kepentingan hakim sendiri baik langsung maupun tidak langsung, atau yang menyangkut isteri hakim atau keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam garis keturunan lurus tanpa batas dan dalam garis keturunan ke samping sampai derajat keempat. Asas ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*)⁷. Meski demikian, perlu dicermati perbedaan Pasal 17 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 374 ayat (1) HIR, khususnya tentang 'siapa yang termasuk mempunyai hubungan keluarga dengan hakim'.

Pasal 17 ayat (4) UU kekuasaan Kehakiman memuat larangan hakim untuk mengadili suatu perkara adalah apabila antara hakim dan salah satu pihak yang bersengketa terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, tanpa ada penjelasan apakah hubungan keluarga tersebut dalam garis lurus atau garis ke samping. Sedangkan dalam Pasal 374 ayat (1) HIR, pengaturannya lebih jelas, hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila antara hakim dan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam **keturunan lurus tanpa batas** dan dalam **keturunan ke samping sampai derajat ke empat** (cetak tebal oleh penulis).

Perbedaan pengaturan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya tentang peraturan mana yang berlaku, sehingga menimbulkan kebingungan dalam praktek.⁸ Intensitas ketidakpastian tersebut semakin tinggi dengan pemberlakuan PERMA No 1 Tahun 2019. Penelusuran terhadap

⁷ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm., 18.

⁸ Selama ini, peraturan tersebut mungkin diabaikan dalam praktek, namun secara teori masalah ini merupakan masalah yang serius yang kemungkinan akan dihadapi dalam praktek. Tentu kondisi seperti ini menimbulkan keprihatinan, sehingga harus dilakukan pembenahan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi konsistensi substansial maupun koordinasi antar instansi terkait yang berwenang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut.

keberadaan hubungan keluarga antara hakim dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara, atau dengan advokat akan menyulitkan pengawasan oleh atau terhadap hakim karena persidangan dilakukan secara elektronik, terutama pada pemeriksaan awal yang hanya dapat diakses oleh para pihak yang bersengketa saja, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses untuk ikut menelusuri tentang keberadaan hubungan keluarga antar para pihak yang diuraikan di atas.

Pemaknaan kehadiran secara fisik para pihak yang bersengketa setelah pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2019.

Pasal 22 ayat (2) *juncto* ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019 mengatur bahwa jawaban yang disampaikan oleh Tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Dari Pasal 22 ayat (2) ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan 'disertai dengan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik'. Apakah dimaksudkan bahwa jawaban harus dibuat secara tertulis dan dikirim secara elektronik, atau Tergugat harus mengirim bukti bukti tertulis sebagai lampiran dari jawaban.

Apabila yang dimaksud adalah pengertian yang kedua, maka timbul masalah, yaitu bagaimana apabila Tergugat tidak dapat melampirkan bukti tertulis yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2019. Bagaimana dengan pelaksanaan proses persidangan pada tahap pertama di pengadilan negeri yang wajib dilakukan oleh Hakim, yaitu mendamaikan para pihak berdasarkan Pasal 130 HIR? Apabila upaya perdamaian oleh Hakim tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengirimkan jawaban. Bukti-bukti yang dikemukakan para pihak dalam surat gugatan maupun jawaban, akan diperiksa oleh Hakim pada saat acara pembuktian. Dalam pemeriksaan bukti-bukti, apabila persidangan pengadilan negeri dilakukan dengan kehadiran secara fisik, maka jika Tergugat tidak mempunyai bukti tertulis, masih dimungkinkan untuk menyerahkan bukti-bukti lain, seperti saksi, sumpah penambah atau bahkan sumpah pemutus apabila tidak terdapat bukti sama sekali.

Selanjutnya, pada Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019 diatur bahwa para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan pengadilan negeri, tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya. Dari ketentuan pada Pasal 22 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa persidangan pengadilan negeri akan tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak mengirimkan jawaban, dan Tergugat yang tidak mengirimkan jawaban 'hanya' dianggap telah tidak menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang. Dengan perkataan lain, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tidak dikenal putusan *verstek* dalam persidangan secara elektronik di pengadilan negeri.

Apabila proses persidangan pengadilan negeri dilakukan secara tatap muka, dan Tergugat tidak hadir secara fisik, atau tidak mengirim jawaban, maka gugatan diputus dengan *verstek*. Demikian pula apabila setelah dipanggil dengan patut, ternyata Penggugat tidak hadir dalam sidang yang pertama pengadilan negeri, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, gugatan dinyatakan **gugur**.

Dengan demikian, dalam persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, tidak lagi diperlukan putusan gugur ataupun *verstek*, karena apabila Penggugat tidak hadir dalam sidang yang pertama pengadilan negeri, gugatan dinyatakan gugur, sedangkan apabila Tergugat tidak memberi jawaban, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Akibatnya, ketentuan Pasal 124 HIR yang mengatur tentang 'gugur' dan Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatur tentang '*verstek*' tidak lagi diberlakukan dalam persidangan di pengadilan negeri.

Selanjutnya, Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2019 mengatur tentang intervensi pihak ketiga, yang diajukan secara elektronik. Pengaturan dalam Pasal ini menimbulkan masalah, yaitu dari mana pihak ketiga mengetahui bahwa terdapat perkara antara Penggugat dan Tergugat yang sedang berlangsung di pengadilan negeri, padahal intervensi diajukan oleh pihak ketiga atas inisiatif sendiri untuk mempertahankan kepentingan pihak ketiga tersebut. Apabila pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik,

hakim/hakim ketua menyatakan dengan suatu penetapan bahwa permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima. Apabila intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka upaya apa yang bisa diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, selain mengajukan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru ini tentu tidak dikehendaki oleh pihak ketiga, karena pengajuan intervensi sebenarnya dapat diperiksa bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pokoknya.

Pengaturan seperti dikemukakan di atas bertentangan dengan Pasal 393 ayat (2) *HIR* yang mengatur bahwa dalam hal terdapat kekosongan pengaturan dalam *HIR*, maka dapat ditetapkan keberlakuan *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* dalam persidangan di pengadilan negeri. Pasal 279 ayat (1) *Rv*⁹ mengatur tentang pemanggilan secara fisik untuk hadir dalam persidangan di pengadilan negeri apabila terdapat intervensi.

Penutup

Berdasarkan uraian dalam bagian Pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai penutup tulisan ini, perkembangan arus digitalisasi yang pesat merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak. Untuk itu perlu diperhatikan dampak arus digitalisasi tersebut pada bidang Hukum Acara Perdata. Dampak tersebut tidak saja membawa perubahan dari aspek formal yang menggunakan persidangan secara elektronik sebagai modus, namun telah menuntut pula perubahan hukum secara substansial, yaitu pada asas Hukum Acara Perdata. Karena itu, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Hukum Acara Perdata hendak disusun dalam suatu **PERMA**, maka ketentuan di dalam PERMA tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya, antara lain UU Kekuasaan Kehakiman dan *HIR*.

⁹ *De rechter bepaalt, tenzij hij zich aanstonds onbevoegd verklaart of het verzoek toewijst, onverwijld dag en uur waarop de behandeling aanvangt. Hij beveelt tevens oproeping van de verzoeker en voor zover nodig van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden. Bovendien kan hij te allen tijde belanghebbenden, bekende of onbekende, doen oproepen* (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2020-01-01>).

Dengan perkataan lain, penyusunan suatu PERMA harus didasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman dengan mempertimbangkan pemaknaan beberapa hal dalam proses acara di Pengadilan Negeri secara elektronik. Asas “**persidangan terbuka untuk umum**” harus diberi makna bahwa dalam persidangan tidak perlu dihadiri oleh masyarakat secara fisik, namun masyarakat harus diberi akses secara digital secara mudah (*user friendly*) untuk bisa mengetahui dan mengikuti persidangan secara elektronik.

Pengertian gugur dan *verstek* yang diatur dalam *HIR* dengan menggunakan ukuran kehadiran secara fisik tidak lagi relevan dalam proses persidangan secara elektronik. Sayangnya, PERMA No 1 Tahun 2019 tidak mengatur tentang gugur dan *verstek*, melainkan hanya mengatur bahwa apabila pada tanggal yang ditentukan hakim, Tergugat tidak mengajukan jawaban, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya. Demikian pula pengaturan tentang intervensi pihak ketiga yang berkepentingan dalam persidangan di pengadilan negeri sebagaimana dirumuskan dalam PERMA harus direformulasi, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak ketiga yang melakukan intervensi tersebut.

Penyusunan PERMA harus memerhatikan peraturan yang lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum, yaitu UU Kekuasaan Kehakiman dan *HIR*. PERMA tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi tersebut. Karena itu apabila UU Kekuasaan Kehakiman dan *HIR* dipandang sudah tidak cocok dengan perkembangan arus digitalisasi, maka kedua UU tersebut harus di revisi terlebih dahulu. Dalam hal ini diperlukan pembenahan peraturan perundang-undangan, baik dari segi konsistensi substansial, maupun koordinasi antar instansi terkait yang berwenang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan tuntutan proses persidangan pengadilan negeri secara elektronik, UU Kekuasaan Kehakiman harus direvisi terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan dasar bagi penyusunan PERMA.

Daftar Pustaka

Buku:

Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005.

Subekti, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, 1977.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1977.

Peraturan perundang-undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.